



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0020Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan D III Asuransi, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 02 Januari 2012 Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA.Mkd. yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal , dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di Magelang, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 08 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Juli 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai seorang anak umur 5 tahun 6 bulan ikut Termohon ;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki



lain, waktu itu Pemohon curiga terhadap Termohon melihat tingkah lakunya sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon dan Termohon memberitahu Pemohon, Termohon sedang mencintai laki laki lain;

5. Bahwa Pemohon pernah menasehati Termohon agar jangan berbuat demikian namun Termohon diam saja dan malah mengulangi perbuatannya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi pertengkaran karena waktu itu tiba tiba ada SMS ke HP Pemohon yang isinya Termohon minta datang menemui laki laki tersebut sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa selama Pemohon pisah rumah Pemohon belum pernah menjemput Termohon karena Pemohon sudah tidak bisa rukun lagi dengan Termohon;
8. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH., MH. namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai



dengan pemohon namun minta kepada pemohon untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isinya pemohon tetap seperti dalam surat permohonannya dan sanggup memberi nafkah anak setiap bulan Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) samapai anak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Tanggal 08 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan keluarganya untuk didengar keteranganya sebagai saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah 6 tahun yang lalu mereka telah dikaruniai seorang anak ikut termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon 4 bulan lamanya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun kemudian termohon sering pulang kerumah orang tuanya sendiri dan pisah dengan pemohon 4 bulan lebih lamanya;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang 4 bulan lebih lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang kerumah orang tua termohon untuk menjemput termohon, tetapi termohon tidak mau;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;



Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangan sebagai saksi yaitu :

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon dan kenal dengan termohon karena termohon isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah sejak 7 tahun yang lalu dan dalam pernikahan mereka dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon setelah itu termohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan pemohon 6 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun kemudian sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa termohon sudah 6 bulan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan pemohon dengan termohon sudah saling berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput termohon untuk di ajak rukun lagi tetapi termohon sudah tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon Pengadilan Agama Mungkid segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi



dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH., MH. dan juga Majelis Hakim telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dalam keadaan (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon mencintai laki laki lain dan telah di peringatkan tetapi masih tetap mengulangi sehingga pemohon marah dan sering bertengkar dengan termohon sehingga sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian apabila terjadi perceraian, Termohon mempunyai tuntutan seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon (SaksiI) telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan mereka berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya hingga sekarang 6 (enam) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi (Saksi II) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun di rumah orang tua pemohon, kemudian sekarang mereka berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya hingga sekarang 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling bertemu;

Menimbang bahwa termohon telah mencukupkan untuk tidak mengajukan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon jawaban Termohon serta keterangan para saksi telah dapat ditemukan fakta yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon mencintai laki laki lain selanjutnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal, termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak dapat berhasil dan telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang menunjukkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

..... وَسَرُّهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya; ... dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang di lakukan keluarga suami isteri, mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan kembali, serta perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa gugatan nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada



pokoknya- menuntut hak anak setiap bulan Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu kepada pemohon /tergugat rekonvensi patut di hukum untuk memberi nafkah anaknya;

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak, umur 5 tahun 6 bulan setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhinya, sehingga Majelis menetapkan bahwa tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah maka patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa / umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah anak umur 5 tahun 6 bulan minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal empat belas bulan Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H. NGATIRIN, MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs KHOERUN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. KHOERUN

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. NGATIRIN, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUHROJI, S.H.